



PUTUSAN

Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ANDRI BOY als BOY
Tempat Lahir	: Medan
Umur/Tanggal Lahir	: 27 tahun / 26 Juni 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Cot Putu Desa Kampung Blang Kecamatan Darussalam Propinsi Aceh atau Jalan Airlangga Nomor 29 B Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Medan selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 ;

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 1



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca segenap surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI BOY als BOY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa **ANDRI BOY als BOY** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 2



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM- /EP.2/TP.LAIN/10/2017, pada November 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANDRI BOY als BOY pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di depan sebuah pos satpam runah kost Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Dedi A Sitorus dan saksi P. Sitanggang (keduanya anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara) mendapat informasi dari seseorang bahwa di sebuah rumah kost di Jalan Piring Sei Sikambing Nomor 7/8 Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Dedi A. Sitorus dan saksi Parulian Sitanggang dengan didampingi anggota tim lainnya segera melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan didapat informasi bahwa transaksi jual beli narkotika tersebut sering terjadi pada waktu malam hari sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, saksi Dedi A. Sitorus bersama dengan saksi P. Sitanggang (keduanya anggota Polda Sumut) berangkat menuju tempat kejadian perkara dan tepat di depan sebuah pos satpam sebuah rumah kost-an

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 3



yaitu di Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa Andri Boy als Boy dengan gerakan yang mencurigakan yaitu menoleh ke kiri dan ke kanan seolah olah ada sesuatu yang disembunyikan. Kedua saksi yang merasa curiga langsung mendatangi terdakwa namun belum sampai ke tempat posisi terdakwa berada, terdakwa langsung berusaha melarikan diri. Selanjutnya melihat situasi tersebut, kedua saksi langsung berteriak "Jangan bergerak, kami polisi" dan terdakwa segera berhenti dan kedua saksi langsung melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan benda yang mencurigakan. Selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa Andri Boy als Boy untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa Andri Boy als Boy dan kemudian terdakwa membawa kedua saksi ke Jalan Piring Nomor 7/8/ Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan langsung menunjuk kamar di lantai 3 nomor 16 yang ditempati oleh terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa, kedua saksi melakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram dan pada saat ditanyakan kepemilikan benda tersebut, terdakwa mengakui sebagai pemilik barang narkotika tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8996/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017 disebutkan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda berlogo Hello Kitty dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram dan dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Barang Bukti yang diperiksa adalah milik tersangka Andri Boy als Boy, A adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 4



DAKWAAN SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ANDRI BOY als BOY pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di depan sebuah pos satpam runah kost Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Dedi A. Sitorus dan saksi P. Sitanggang (keduanya anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara) mendapat informasi dari seseorang bahwa di sebuah rumah kost di jalan Piring Sei Sikambing Nomor 7/8 Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sering terjadi transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Dedi A. Sitorus dan saksi Parulian Sitanggang dengan didampingi anggota tim lainnya segera melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan didapat informasi bahwa transaksi jual beli narkotika tersebut sering terjadi pada waktu malam hari sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, saksi Dedi A. Sitorus bersama dengan saksi P. Sitanggang (keduanya anggota Polda Sumut) berangkat menuju tempat kejadian perkara dan tepat di depan sebuah pos satpam sebuah rumah kost-an yaitu di Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa Andri Boy als Boy dengan gerakan yang mencurigakan yaitu menoleh ke kiri dan ke kanan seolah olah ada sesuatu yang disembunyikan. Kedua saksi yang merasa curiga langsung mendatangi terdakwa namun belum sampai ke tempat posisi terdakwa berada, terdakwa langsung berusaha melarikan diri. Selanjutnya melihat situasi tersebut, kedua saksi langsung berteriak "Jangan bergerak, kami polisi" dan terdakwa segera berhenti dan kedua saksi langsung melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan benda yang mencurigakan. Selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa Andri Boy als Boy untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 5



Andri Boy als Boy dan kemudian terdakwa membawa kedua saksi ke Jalan Piring Nomor 7/8/ Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan langsung menunjuk kamar di lantai 3 nomor 16 yang ditempati oleh terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa, kedua saksi melakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram dan pada saat ditanyakan kepemilikan benda tersebut, terdakwa mengakui sebagai pemilik barang narkotika tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8996/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017 disebutkan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda berlogo Hello Kitty dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram dan dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Barang Bukti yang diperiksa adalah milik tersangka Andri Boy als Boy, A adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, namun hanya 1 (satu) orang saksi yang hadir dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : DEDI A. SITORUS

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di depan sebuah pos satpam sebuah rumah kost-an yaitu di Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Parulian Sitanggang yang sama-sama bertugas di Polda Sumatera Utara mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak ada orang lain bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB, saksi mendapat informasi bahwa di depan sebuah rumah kost di Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, saksi Dedi A. Sitorus bersama dengan saksi Parulian Sitanggang melakukan pengamatan dan pengintaian di tempat kejadian perkara, sekira pukul 17.00 WIB, saksi-saksi melaporkan hasil pengamatan mereka kepada Kopol Denny Boy Panggabean, sekira pukul 21.30 WIB, saksi-saksi bersama dengan anggota tim lainnya kembali menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan pengamatan, setelah sampai di tempat kejadian perkara, saksi-saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerakan yang mencurigakan, saksi Dedi A. Sitorus dan saksi Parulian Sitanggang yang merasa curiga langsung mendatangi terdakwa namun belum sampai ke tempat posisi terdakwa berada, terdakwa langsung berusaha melarikan diri, selanjutnya melihat situasi tersebut, kedua saksi langsung berteriak "Jangan bergerak, kami polisi", lalu terdakwa segera berhenti dan kedua saksi langsung melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan benda yang mencurigakan, selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa dan kemudian terdakwa membawa kedua saksi ke Jalan Piring Nomor 7/8/ Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan langsung menunjuk kamar di lantai 3 nomor 16 yang ditempati oleh terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa, kedua saksi melakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Halaman 7



tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram dan pada saat ditanyakan kepemilikan benda tersebut, terdakwa mengakui sebagai pemilik barang narkoba tersebut, selanjutnya terdakwa dan benda-benda tersebut dibawa ke Markas Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 2 (dua) butir pil ekstasi dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari seseorang bernama KAK SUBIT (DPO) di Kampung Bubur / Madras Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;
- Bahwa sewaktu penangkapan terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan atau menyimpan narkoba jenis ecstasy tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi PARULIAN SITANGGANG telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena suatu halangan tertentu, maka atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa, maka keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi : PARULIAN SITANGGANG

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di depan sebuah pos satpam sebuah rumah kost-an yaitu di Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram milik Terdakwa ;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB, saksi mendapat informasi bahwa di depan sebuah rumah kost di Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, sering terjadi transaksi Narkoba. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, saksi Dedi A. Sitorus bersama dengan saksi Parulian Sitanggang melakukan pengamatan dan pengintaian di tempat kejadian perkara, sekira pukul 17.00 WIB, saksi-saksi melaporkan hasil pengamatan mereka kepada Kopol Denny Boy Panggabean, sekira pukul 21.30 WIB, saksi-saksi bersama dengan anggota tim lainnya

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 8



kembali menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan pengamatan, setelah sampai di tempat kejadian perkara, saksi-saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerakan yang mencurigakan, saksi Dedi A. Sitorus dan saksi Parulian Sitanggang yang merasa curiga langsung mendatangi terdakwa namun belum sampai ke tempat posisi terdakwa berada, terdakwa langsung berusaha melarikan diri, selanjutnya melihat situasi tersebut, kedua saksi langsung berteriak "Jangan bergerak, kami polisi", lalu terdakwa segera berhenti dan kedua saksi langsung melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan benda yang mencurigakan, selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa dan kemudian terdakwa membawa kedua saksi ke Jalan Piring Nomor 7/8/ Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan langsung menunjuk kamar di lantai 3 nomor 16 yang ditempati oleh terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa, kedua saksi melakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram dan pada saat ditanyakan kepemilikan benda tersebut, terdakwa mengakui sebagai pemilik barang narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa dan benda-benda tersebut dibawa ke Markas Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 2 (dua) butir pil ekstasi dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari seseorang bernama KAK SUBIT (DPO) di Kampung Bubur / Madras Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;
- Bahwa sewaktu penangkapan terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan atau menyimpan narkotika jenis ecstasy tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di depan sebuah pos

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 9



satpam sebuah rumah kost-an yaitu di Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian yang bertugas di Polda Sumatera Utara bernama Dedi A. Sitorus dan Parulian Sitanggang ;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak ada orang lain bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah pos satpam sebuah rumah kost-an yaitu di Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang ternyata anggota kepolisian, karena ketakutan, terdakwa langsung berusaha melarikan diri, selanjutnya salah seorang dari saksi-saksi berteriak “Jangan bergerak, kami polisi“, terdakwa segera berhenti dan kedua saksi langsung melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan benda yang mencurigakan, selanjutnya saksi Dedi A. Sitorus dan saksi Parulian Sitanggang meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa dan kemudian terdakwa membawa kedua saksi ke jalan Piring Nomor 7/8/ Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan langsung menunjuk kamar di lantai 3 nomor 16 yang ditempati oleh terdakwa, lalu kedua saksi melakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram, selanjutnya terdakwa dan benda-benda tersebut dibawa ke Markas Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) butir pil ekstasi dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari seseorang bernama KAK SUBIT (DPO) di Kampung Bubur / Madras Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 10



- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan atau menyimpan narkoba jenis ecstasy tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan bentuk surat dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Majelis memilih akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Subsidiar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menguasai atau menyimpan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah setiap subjek hukum termasuk orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam dirinya tidak ada alasan pemaaf untuk menghapus perbuatan pidana tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ANDRI BOY als BOY membenarkan seluruh identitas terdakwa yang tercantum di dalam Dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan dan terdakwa juga membenarkan uraian Dakwaan tersebut dan setelah dakwaan dibacakan, terdakwa ANDRI BOY als BOY tidak ada mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan tersebut, maka dengan demikian terdakwa merupakan orang yang dinilai dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan di dalam dirinya tidak ada alasan pemaaf menghapus perbuatan pidana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Dedi Sitorus dan Parulian Siitanggung dan terdakwa ANDRI BOY als BOY maka terdakwa adalah orang yang “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 11



seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram yang ditemukan dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah pos satpam rumah kost Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi A. Sitorus, Parulian Sitanggang dan keterangan terdakwa Andri Boy als Boy, maka terdakwa adalah orang yang "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram yang ditemukan dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah pos satpam rumah kost Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi Dedi A. Sitorus bersama dengan saksi P. Sitanggang (keduanya anggota Polda Sumut) berangkat menuju tempat kejadian perkara dan tepat di depan sebuah pos satpam sebuah rumah kost-an yaitu di Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa Andri Boy als Boy dengan gerakan yang mencurigakan yaitu menoleh ke kiri dan ke kanan seolah olah ada sesuatu yang disembunyikan. Kedua saksi yang merasa curiga langsung mendatangi terdakwa namun belum sampai ke tempat posisi terdakwa berada, terdakwa langsung berusaha melarikan diri. Selanjutnya melihat situasi tersebut, kedua saksi langsung berteriak "Jangan bergerak, kami polisi" dan terdakwa segera berhenti dan kedua saksi langsung melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan benda yang mencurigakan. Selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa Andri Boy als Boy untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa Andri Boy als Boy dan kemudian terdakwa membawa kedua saksi ke jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan langsung menunjuk kamar di lantai 3 nomor 16 yang ditempati oleh terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa, kedua saksi melakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 12



0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram dan pada saat ditanyakan kepemilikan benda tersebut, terdakwa mengakui sebagai pemilik barang narkoba tersebut dimana terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan setelah dilakukan penelitian dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 8996/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017 maka diambil kesimpulan bahwa Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda berlogo Hello Kitty dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram, dan dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Menimbang, bahwa barang Bukti yang diperiksa adalah milik tersangka Andri Boy als Boy A adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “memiliki, menguasai atau menyimpan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi A. Sitrous, Parulian Sitanggang dan keterangan terdakwa Andri Boy als Boy, maka terdakwa adalah orang yang “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” berupa 2 (dua) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram yang ditemukan dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah pos satpam rumah kost Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi Dedi A. Sitorus bersama dengan saksi P. Sitanggang (keduanya anggota Polda Sumut) berangkat menuju tempat kejadian perkara dan tepat di depan sebuah pos satpam sebuah rumah kost-an yaitu di Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa Andri Boy als Boy dengan gerakan yang mencurigakan yaitu menoleh ke kiri dan ke kanan seolah olah ada sesuatu yang disembunyikan. Kedua saksi yang merasa curiga langsung mendatangi terdakwa namun belum sampai ke tempat posisi terdakwa berada,

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 13



terdakwa langsung berusaha melarikan diri. Selanjutnya melihat situasi tersebut, kedua saksi langsung berteriak “Jangan bergerak, kami polisi” dan terdakwa segera berhenti dan kedua saksi langsung melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan benda yang mencurigakan. Selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa Andri Boy als Boy untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa Andri Boy als Boy dan kemudian terdakwa membawa kedua saksi ke jalan Piring Nomor 7/8/ Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan langsung menunjuk kamar di lantai 3 nomor 16 yang ditempati oleh terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa, kedua saksi melakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram dan pada saat ditanyakan kepemilikan benda tersebut, terdakwa mengakui sebagai pemilik barang narkotika tersebut dan pada saat penangkapan terdakwa tersebut tidak ada seorang pun yang ditangkap bersama dengan terdakwa yang dapat membuat dugaan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika. Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan setelah dilakukan penelitian dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8996/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017, maka diambil kesimpulan bahwa Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda berlogo Hello Kitty dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram, dan dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Menimbang, bahwa barang Bukti yang diperiksa adalah milik tersangka Andri Boy als Boy A adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur “memiliki, menguasai atau menyimpan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 14



sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi A. Sitrous, Parulian Sitanggang dan keterangan terdakwa Andri Boy als Boy, maka terdakwa adalah orang yang "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram yang ditemukan dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan sebuah pos satpam rumah kost Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi Dedi A. Sitorus bersama dengan saksi P. Sitanggang (keduanya anggota Polda Sumut) berangkat menuju tempat kejadian perkara dan tepat di depan sebuah pos satpam sebuah rumah kost-an yaitu di Jalan Piring Nomor 7/8 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa Andri Boy als Boy dengan gerakan yang mencurigakan yaitu menoleh ke kiri dan ke kanan seolah olah ada sesuatu yang disembunyikan. Kedua saksi yang merasa curiga langsung mendatangi terdakwa namun belum sampai ke tempat posisi terdakwa berada, terdakwa langsung berusaha melarikan diri. Selanjutnya melihat situasi tersebut, kedua saksi langsung berteriak "Jangan bergerak, kami polisi" dan terdakwa segera berhenti dan kedua saksi langsung melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan benda yang mencurigakan. Selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa Andri Boy als Boy untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa Andri Boy als Boy dan kemudian terdakwa membawa kedua saksi ke jalan Piring Nomor 7/8/ Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dan langsung menunjuk kamar di lantai 3 nomor 16 yang ditempati oleh terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa, kedua saksi melakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) butir Narkotika

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 15



jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram dan pada saat ditanyakan kepemilikan benda tersebut, terdakwa mengakui sebagai pemilik barang narkoba tersebut dan pada saat penangkapan terdakwa tersebut tidak ada seorang pun yang ditangkap bersama dengan terdakwa yang dapat membuat dugaan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba. Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan setelah dilakukan penelitian dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 8996/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017, maka diambil kesimpulan bahwa Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda berlogo Hello Kitty dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram, dan dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diperiksa adalah milik tersangka Andri Boy als Boy A adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian unsur "Narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur–unsur Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya maka perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa ANDRI BOY als BOY terbukti secara

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 16



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa ANDRI BOY als BOY meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram, dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat berakibat rusaknya generasi muda ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 17



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **"ANDRI BOY als BOY"** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRI BOY als BOY** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan logo Hello Kitty yang masing-masing seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat seluruhnya 0,6 (nol koma enam) gram, **dimusnahkan** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **RABU**, tanggal **21 FEBRUARI 2018**, oleh **SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **TENGKU OYONG, SH, MH** dan **SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **NELSON VICTOR, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TENGKU OYONG, SH, MH

SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH

SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH

Panitera Pengganti

Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH

Putusan Nomor 3616/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Halaman 19